



## Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Studi Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANK/PN-MDN

<sup>1</sup>Akiruddin Ahmad, <sup>2</sup>Nelvitia Purba, <sup>3</sup>Petrus Sitepu

<sup>1,2,3</sup> Universitas Alwashliyah Medan

Email : [akiruddinahmad06@gmail.com](mailto:akiruddinahmad06@gmail.com), [nelvitiapurba@umnaw.ac.id](mailto:nelvitiapurba@umnaw.ac.id),  
[joyprasetyastp@gmail.com](mailto:joyprasetyastp@gmail.com)

**Abstract** Children are a mandate and a gift from God Almighty, in whom dignity and worth as a whole human being are attached. Children are disabled, potential, and the younger generation is the successor to the ideals of the nation's struggle, has a strategic role and has special characteristics and characteristics that guarantee the existence of the nation and state in the future. Whereas the application of criminal sanctions against children who commit crimes of abuse resulting in death is in accordance with the demands of the Public Prosecutor by fulfilling the elements in Article 351 paragraph 3 of the Criminal Code, namely whoever and the prosecution that causes death, the judge's decision states that the child named Muhammad Ridho is above, proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Improve resulting in death" as in the single indictment; Sentenced criminal against the Child therefore with imprisonment for 3 (three) years. Judge's Considerations in Imposing Sanctions Against Children Who Do Abuse Resulting in Death Based on Decision No. the child but belongs to the victim who accidentally fell and was taken by the perpetrator, and that it was true that the perpetrator left the victim covered in blood.

**Keywords:** Criminal Sanctions, Abuse Offenders, Death

**Abstrak** Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu barang siapa dan penganiayaan yang menyebabkan mati maka putusan hakim menyatakan Anak yang bernama Muhammad Ridho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Sehingga Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Mdn : bahwa benar peristiwa tersebut terjadi dan dibenarkan oleh anak/pelaku, bahwa benar sebuah gunting tersebut tidaklah milik si Anak melainkan milik korban yang tidak sengaja terjatuh dan diambil oleh pelaku, dan bahwa benar pelaku meninggalkan korban berlumuran darah.

**Kata Kunci :** Sanksi Pidana, Pelaku Penganiayaan, Kematian

### Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Para kriminologi

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 2, 2023; Accepted Agustus 21, 2023

\* Akiruddin Ahmad, [akiruddinahmad06@gmail.com](mailto:akiruddinahmad06@gmail.com)

mengatakan sebab-sebab dari pada kejahatan atau kenakalan remaja tersebut dapat berupa sebab dari dalam atau intern dan sebab dari luar atau eksteren. Para kriminolog justru cenderung untuk berpandangan bahwa sebab dari pada kejahatan atau kenakalan itu diakibatkan karena faktor psikologis dan sosiologis. Menurut UU SPPA, pelaku dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan status anak yang diduga berkonflik dengan hukum (anak yang –diduga- melakukan tindak pidana); masih menurut SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun pidana yang dapat diancamkan terhadap ketiga anak tersebut sesuai Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan sesuai Pasal 79 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut: *“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*

Putusan ini mengenyampingkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang Panjang

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan anak?

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan kematian berdasarkan putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Mdn?

## **Pengertian Anak**

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.

Sementara pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

## **Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menyebut istilah “*Strafbaar feit*” sebagai istilah yang sering kita sebut sebagai “tindak pidana”. Istilah “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, dengan demikian secara harfiah “*Strafbaar feit*” dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>1</sup> Istilah “tindak pidana” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengertian tindak pidana secara tegas dan jelas, pengertian tindak pidana yang selama ini dipahami merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum mengenai apa yang disebut sebagai “*Strafbaar feit*” sehingga muncul berbagai pendapat atau doktrin yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan “*Straafbaar feit*”.

Hazewinkel-Suringa memberikan suatu rumusan pengertian “*Strafbaar feit*” yaitu “sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang beresifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Berbeda dengan pendapat di atas Moeljatno menerjemahkan “*strafbaar feit*” dengan “perbuatan pidana” yang menjelaskan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia 18 tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Bahwa pada saat korban menendang perut Anak terjatuhlah sebuah gunting dari pinggang kanan korban dan tanpa sepengetahuan korban, Anak mengambil dan menyimpan gunting tersebut, kemudian Anak pergi meninggalkan korban dan menjauhi kedai bu Ana tersebut, namun karena merasa sakit hati atas perbuatan korban kemudian Anak kembali lagi ke kedai tersebut dan

mengajak korban berkelahi, dan pada saat perkelahian terjadi Anak pun mengambil gunting yang telah disimpan nya dan menikamkan gunting tersebut ke dada sebelah kiri korban, kemudian Anak langsung pergi meninggalkan korban yang sudah berlumuran darah dilokasi tersebut, kemudian warga sekitar datang membantu dan membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan dan memberitahukan ke pihak keluarga korban, dan korban pun sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, namun karena pihak keluarga korban tidak memiliki biaya untuk perawatan yang lebih intensif lagi maka korban pun dibawa pulang kerumah dan dirawat dirumah, dan pada Senin tanggal 3 Januari 2022 diketahui bahwa korban telah meninggal dunia dirumahnya, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula; Dikarenakan semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menyatakan Anak Muhammad Ridho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan yang mengakibatkan mati*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

## **Kesimpulan**

1. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu barang siapa dan penganiayaan yang menyebabkan mati maka putusan hakim menyatakan Anak yang bernama Muhammad Ridho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan yang mengakibatkan mati*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
2. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa faktor terdakwa melakukan tindakan pidana penganiayaan dikarenakan tersinggung dengan ucapan korban bang ada nampak kawan ku?” kemudian korban menjawab “gak ada anjing” dan sikap korban menendang perut Muhammad Ridho dan meludahinya Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang yang mengakibatkan mati yang dilakukan anak. Menurut penulis faktor sosial juga berpengaruh dikarenakan daerah Belawan terkenal

pergaulannya yang keras dimana orang tua harus pintar dan bijaksana melihat pergaulan anak.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Sehingga Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Mdn
  - a. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi dan dibenarkan oleh anak/pelaku;
  - b. Bahwa benar sebuah gunting tersebut tidaklah milik si Anak melainkan milik korban yang tidak sengaja terjatuh dan diambil oleh pelaku;
  - c. Bahwa benar pelaku meninggalkan korban berlumuran darah;

#### **Daftar Pustaka**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo, Jakarta, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 371. lihat juga Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Jakarta, 2000.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak